



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Tukang Becak, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Sibolga, sebagai Pemohon II;

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Sibolga, sebagai Penggugat II. Selanjutnya Penggugat I bersama dengan Penggugat II disebut para Pemohon II;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, Agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengasuh Anak, beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tanggal 24 Juli 2020 telah mengajukan Permohonan Istbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Sbga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Januari 2017 di xxxxxxxxxxxxxxxx, Pernikahan tersebut dengan

Hal. 1 dari 5 Hal

Putusan No.50/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah Wali Hakim Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** dengan mahar berupa cincin 1 (satu) emas dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**;

2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan Termohon dalam usia 40 tahun akan tetapi pada tanggal 08 April 2019 telah terjadi perceraian dengan Termohon dengan Kutipan Akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sibolga Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXX** sementara Pemohon II berstatus janda dalam usia 34 tahun dengan Kutipan Akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sibolga Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 29 September 2016;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

4. Bahwa, selama dalam pernikahan Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 1 tahun 9 bulan lahir pada tanggal 02 Juni 2018;

5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon ;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan Putusan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Sibolga selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibolga, c.q. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari sidang agar memanggil Pemohon dan Termohon guna untuk di dengar keterangannya, dan memberikan Putusan yang amar sebagai berikut;

Hal. 2 dari 5 Hal

Putusan No.50/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan istrinya (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2017 di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Putusan ini kepada KUA Sibolga Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

B.SUBSIDAIR :

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun berdasar relaas panggilan xxx/Pdt.G/2020/PA. Sbga yang dibacakan dalam persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir;

Bahwa, dalam persidangan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut Permohonannya dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, dimana Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, oleh karena itu pencabutan perkara ini tidak diperlukan persetujuan dari Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, pencabutan permohonan oleh Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan;

Hal. 3 dari 5 Hal

Putusan No.50/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonan nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Sbga, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkara nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Sbga;
2. Menyatakan Perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Sbga selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*. Oleh kami H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H sebagai Ketua Majelis, Weri Edwardo, S.H., M.H., serta Mulyadi Antori, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asmawati Zebua, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 5 Hal

Putusan No.50/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Weri Edwardo, S.H., M.H.

Mulyadi Antori, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Asmawati Zebua, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	270.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	366.000,00

Hal. 5 dari 5 Hal

Putusan No.50/Pdt.G/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)